

KIM

Ditresnarkoba Polda Banten Kembali Meringkus Pengedar Narkoba

Asep Ucu SN - PANDEGLANG.KIM.WEB.ID

Jan 14, 2022 - 20:55



SERANG, BANTEN,— Ditresnarkoba Polda Banten berhasil meringkus pelaku AR

(24) pengedar narkoba jenis sabu di depan SPBU Palima Kota Serang, Banten pada Senin (10/01) lalu, sekira pukul 21.00 WIB.

Dirresnarkoba Polda Banten Kombes Pol Suhermanto menyampaikan pengungkapan pelaku peredaran narkoba jenis Sabu tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa adanya peredaran gelap narkoba jenis Sabu di SPBU Palima Kota Serang, yang dilakukan oleh AR. Kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti oleh personel Ditresnarkoba Polda Banten kemudian dilakukan penangkapan terhadap AR pada saat setelah AR mengambil paket narkoba jenis Sabu.

"Benar, Ditresnarkoba Polda Banten berhasil meringkus pelaku pengedar narkoba jenis Sabu di SPBU Palima Kota Serang," ungkap Suhermanto dalam keterangannya pada Jumat (14/01/2022).

Suhermanto mengatakan selanjutnya personel melakukan penggeledahan di SPBU Palima Kota Serang dan ditemukan sejumlah barang bukti.

"Saat di TKP, kami temukan barang bukti berupa satu plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 20,33 gram yang dibungkus kertas amplop berwarna putih dan dibungkus kembali dengan plastik berwarna ungu lalu dibungkus kembali dengan plastik berwarna hitam, dan satu buah handphone merk Samsung J7 Pro berwarna gold dengan nomor simcard Simpati," jelas Suhermanto.

Dalam keterangannya, tersangka AR menerangkan bahwa narkoba jenis Sabu itu di dapatkan dengan cara AR diarahkan oleh IY yang statusnya masih Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Tujuan tersangka mengambil narkoba jenis Sabu tersebut yaitu untuk diambil lalu dibagi-bagi dan nantinya di sebar oleh AR," kata Suhermanto

Diakhir, Suhermanto menambahkan guna kepentingan penyidikan, tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut.

"Atas perbuatannya AR dikenakan Pasal 114 ayat (2) Sub Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan atas perbuatannya tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara," tandasnya.**